



**KE AKATAN BERSAMA
ANTARA
PENGADILAN NEGERI PELAIHARI
DAN
PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT

TENTANG
SISTEM INTEGRASI LAYANAN PENGADILAN
NEGERI PELAIHARI DENGAN PEMERINTAH
KABUPATEN TANAH LAUT
(SILANTALA)**

**NOMOR : W15.U10/ 729 /HK.00/8/2021
NOMOR : 188.45/ 42 -KB/KUM/2021**

Pada hari ini Kamis, tanggal Sembilan belas, bulan Agustus, tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu, yang bertanda di bawah ini :

- I. **IRIATY KHAIRUL UMMAH, S.H.** : Ketua Pengadilan Negeri Pelaihari dalam hal ini bertindak untuk melaksanakan dan mengatasnamakan Pengadilan Negeri Pelaihari berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 1672/DJU/SK/KP04.5/11/2020 tanggal 23 November 2020, berkedudukan di Jl. H. Boejasin, Kelurahan Angsau, Pelaihari, Kabupaten Tanah Laut, Provinsi Kalimantan Selatan yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**.
- II. **H. SUKAMTA** : Bupati Tanah Laut dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama pemerintah Kabupaten Tanah Laut, yang diangkat berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor : 131.63-5927 tahun 2018 tanggal 5 September 2018 berkedudukan di Jl. A. Syairani No.36 Komplek Perkantoran Gagas Pelaihari, Kabupaten Tanah Laut, Provinsi Kalimantan Selatan yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** yang selanjutnya secara sendiri-sendiri, disebut pihak dan secara bersama sama disebut para pihak, terlebih dahulu menerangkan sebagai berikut:

- a. **PIHAK KESATU**, merupakan pelaksanaan fungsi kekuasaan kehakiman dengan wilayah Yurisdiksi meliputi Kabupaten Tanah Laut sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum;

- b. PIHAK KEDUA, merupakan Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Laut yang terdiri atas Bupati dan Perangkat Daerah yang dalam Kesepakatan Bersama ini disebut sebagai pelaksana teknis yang meliputi Sekretaris Daerah, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan dan Desa;
- c. Bahwa sebagai perwujudan *whole of government* dalam memberikan pelayanan publik yang prima kepada masyarakat Kabupaten Tanah Laut terutama di masa pencegahan dan pengendalian *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*, PARA PIHAK sepakat untuk melaksanakan kerjasama dalam hal pemberian layanan Produk Pengadilan termasuk namun tidak terbatas pada Penetapan Pengadilan dan Surat Keterangan Pengadilan berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan dan Regulasi atau Peraturan lainnya yang berlaku;
- d. Integrasi Layanan Pengadilan, merupakan suatu sistem kolaborasi proses layanan yang dilaksanakan oleh Pengadilan Negeri Pelaihari dengan melibatkan Perangkat Daerah terkait di bawah Pemerintah Kabupaten Tanah Laut.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, dengan tanpa mengurangi ketentuan hukum yang berlaku, PARA PIHAK bersepakat untuk membuat dan menandatangani Kesepakatan Bersama tentang "INTEGRASI LAYANAN PENGADILAN NEGERI PELAIHARI DENGAN PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT" dengan ketentuan yang sudah disepakati dan diatur dalam pasal-pasal sebagai berikut :

Pasal 1 **MAKSUD DAN TUJUAN**

- (1) Maksud dari dibuatnya Kesepakatan Bersama ini yaitu mewujudkan *Whole of Government (WoG)*, yang merupakan suatu pendekatan penyelenggaraan fungsi pemerintahan dengan menyatukan upaya kolaboratif dari beberapa sektor (*stakeholders*) dalam lingkup yang lebih luas guna mencapai tujuan bersama, dalam hal ini khususnya di bidang Pelayanan Publik;
- (2) Tujuan dari dibuatnya Kesepakatan Bersama ini antara lain :
 - a. Mendekatkan fungsi Lembaga Peradilan melalui program/kegiatan/inovasi yang mampu menyentuh masyarakat sehingga masyarakat dapat merasakan bahwa Pengadilan Negeri Pelaihari benar-benar hadir untuk masyarakat khususnya bagi masyarakat Tanah Laut;
 - b. Mewujudkan asas peradilan yang sederhana, cepat dan tidak berbiaya tinggi;
 - c. Mendukung program pemerintah dalam rangka pencegahan dan pengendalian *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*.

Pasal 2 **RUANG LINGKUP**

Ruang Lingkup kesepakatan ini meliputi :

- (1) Sinergi dalam layanan produk penetapan dan Surat Keterangan Pengadilan;
- (2) Fasilitasi Pemerintah Kabupaten Tanah Laut terkait Kebutuhan Masyarakat Kabupaten Tanah Laut terhadap produk layanan Pengadilan; dan
- (3) Koordinasi terkait pelaksanaan tugas dan fungsi lainnya yang disepakati oleh PARA PIHAK sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 3
PELAKSANAAN

- (1) PARA PIHAK sepakat untuk menjadikan Kesepakatan Bersama ini sebagai acuan dasar dari perjanjian kerjasama yang akan disusun oleh PIHAK PERTAMA dengan Perangkat Daerah terkait yang berada di bawah otoritas PIHAK KEDUA;
- (2) Jenis layanan pengadilan yang akan diatur dalam Perjanjian Kerjasama sebagai turunan dari Kesepakatan Bersama ini terdiri dari layanan bidang Kepaniteraan Perdata dan Kepaniteraan Hukum.

Pasal 4
JANGKA WAKTU

Kesepakatan Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani dan dapat diperpanjang atas kesepakatan PARA PIHAK.

Pasal 5
EVALUASI

- (1) PARA PIHAK sepakat untuk melaksanakan evaluasi terhadap pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini sekurang-kurangnya 1 (satu) kali selama jangka waktu berlakunya Kesepakatan Bersama;
- (2) Hasil evaluasi dituangkan dalam bentuk tertulis dan dapat dijadikan sebagai dasar untuk perpanjangan Kesepakatan Bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.

Pasal 6
LAIN-LAIN


- (1) Kesepakatan Bersama ini dapat ditinjau kembali sebelum batas waktu yang telah disebutkan dalam Pasal 5 oleh PARA PIHAK, apabila terdapat sebuah perubahan peraturan perundang-undangan dan/atau revisi kebijakan pemerintah yang terkait dengan pelaksanaan tugas dan fungsi PARA PIHAK.
- (2) Jika terjadi sebuah kesalahpahaman selama pelaksanaan Kesepakatan Bersama dan/atau Perjanjian Kerjasama sebagai turunannya berlangsung, maka PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikannya dengan cara musyawarah untuk mencapai kata mufakat.

Pasal 7
PENUTUP

- (1) Perubahan ketentuan yang sudah ditetapkan di dalam Kesepakatan Bersama ini hanya dapat dilakukan atas persetujuan PARA PIHAK;
- (2) Syarat dan ketentuan lain yang belum diatur dalam Kesepakatan Bersama ini akan diatur lebih lanjut dalam *addendum* ataupun *amandemen* yang seluruhnya akan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Kesepakatan Bersama ini.

Demikian Kesepakatan Bersama ini ditandatangani oleh PARA PIHAK, masing-masing dalam keadaan sehat dilandasi itikad baik dan tidak ada unsur paksaan dari pihak manapun.

PIHAK KEDUA
PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT
BUPATI,



H. SUKAMTA

PIHAK KESATU
PENGADILAN NEGERI PELAIHARI
KETUA,

IRIATY KHAIREUL UMMAH